



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	4
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan.....	5
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	7
1. Nama dan Jenis Unit.....	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI.....	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	8
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	10
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	10
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan.....	11
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	13
1. Identitas Standar	13
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	13
3. Analisis Akar Masalah	14
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	16
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL.....	17
BAB V – PENUTUP	18
1. Ringkasan Umum	18
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	18
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	19

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang unggul, relevan, dan berdampak, sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu dari tiga standar dalam ranah Pengabdian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang bertujuan menjamin mutu proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam SPMI, Universitas Pancasila melakukan evaluasi implementasi standar ini secara berkala melalui dua pendekatan, yaitu Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024 dan evaluasi oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI. Hasil evaluasi mengonfirmasi adanya keterkaitan langsung antara indikator dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan IKU-5, yaitu: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional.

Khusus pada IKU-5 Indikator ke-2, yang menilai proporsi dosen tetap yang hasil kerjanya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdokumentasi, capaian masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil dosen yang melaporkan hasil pengabdian yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dan sebagian besar belum memiliki bukti yang terdokumentasi dengan baik. Permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain: lemahnya budaya dokumentasi luaran PkM di tingkat prodi dan UPPM; rendahnya diseminasi hasil PkM; terbatasnya pelatihan teknis untuk pengemasan luaran yang aplikatif; serta ketiadaan sistem pelacakan pemanfaatan hasil PkM secara sistematis.

Selain hasil evaluasi terhadap IKU-5, Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan lainnya, seperti belum optimalnya penerapan SOP dalam proses pelaksanaan PkM, belum meratanya pelatihan kode etik pengabdian bagi dosen dan mahasiswa, serta belum tersedianya sistem informasi yang mendukung pemantauan pelaksanaan pengabdian secara digital dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terlacak, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara sistematis oleh unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk memberikan arah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 dan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI, khususnya yang terkait dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

RTL ini disusun untuk:

- a. Menindaklanjuti temuan yang berdampak pada ketercapaian IKU-5, yaitu hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional;
- b. Menjamin keterlacakannya pelaksanaan tindakan korektif terhadap indikator dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Mendorong peningkatan kinerja pengabdian kepada masyarakat secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila;
- d. Memastikan pengendalian mutu dilakukan sesuai prinsip PPEPP sebagai siklus utama dalam SPMI;
- e. Memperkuat peran LPPM, UPPM, dan unit terkait dalam meningkatkan mutu luaran PkM dan dampaknya terhadap masyarakat, institusi, dan dunia akademik secara lebih luas.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian indikator dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, khususnya IKU-5, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam pelaksanaan diseminasi hasil PkM, unggahan laporan luaran, serta keterlibatan mitra dalam kegiatan PkM;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator pelaksanaan PkM dan pengelola sistem unggah luaran;
 - Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di tingkat fakultas/UPPS sebagai pelaksana teknis kegiatan PkM dan pengelola data luaran;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai penghubung pelaksana teknis kegiatan PkM di prodi dengan LPM, serta bertugas memantau implementasi standar mutu PkM di lingkungan masing-masing UPPS.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, sesuai siklus pelaksanaan AMI IKU PT Tahun 2024.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang relevan dengan instrumen akreditasi dan pemantauan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- e. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pancasila 2020–2024;
- f. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2025–2029, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pembina Yayasan Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025;
- g. Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila Nomor Dokumen: KB-3-3.2-0105-27-0, tanggal 11 Maret 2025;
- h. Pedoman Operasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- i. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu proses dan luaran PkM.
- a. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan terhadap indikator standar yang berhubungan dengan IKU-5.
- b. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT
Mengorelasikan indikator dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan IKU-5, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran.

- 
- c. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor
 - Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
 - d. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
 - Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.
 - e. Validasi Internal oleh LPM
 - Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu luaran pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Pelaksanaan dan pengendalian mutu Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pancasila melibatkan berbagai unit kerja yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Unit-unit tersebut meliputi:

a. Program Studi (Prodi)

Merupakan unit pelaksana akademik yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa dari setiap prodi berperan langsung dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PkM yang selaras dengan capaian pembelajaran dan keilmuan masing-masing.

b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

Merupakan unit teknis di tingkat fakultas atau UPPS yang bertugas mengoordinasikan kegiatan PkM di lingkungan prodi, melakukan pengumpulan data, serta memfasilitasi pelaporan luaran PkM ke LPPM.

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Sebagai koordinator utama di tingkat universitas, LPPM merancang kebijakan, menyediakan pedoman operasional, serta mengelola sistem unggah dan database luaran PkM.

d. Satuan Jaminan Mutu (SJM)

Unit penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas memantau implementasi standar mutu PkM di prodi masing-masing, mendampingi pelaksanaan PPEPP, dan menjadi penghubung antara prodi dengan LPM.

e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Berperan sebagai unit pengendali mutu tingkat institusi yang menyelenggarakan AMI, memvalidasi pelaporan capaian standar, dan mengevaluasi implementasi RTL sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan.

Keterlibatan aktif dari seluruh unit ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh lingkungan Universitas Pancasila.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Implementasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila melibatkan sejumlah unit kerja dengan tugas, fungsi, dan peran yang saling melengkapi dalam siklus PPEPP. Berikut rincian masing-masing:

1) Program Studi (Prodi)

- Tugas: Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi dosen.
- Fungsi: Sebagai pelaksana utama kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.

- Peran: Menyusun rencana PkM, mendokumentasikan luaran, dan melaporkan capaian kegiatan PkM kepada UPPM dan SJM.
- 2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
 - Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan PkM di tingkat fakultas/UPPS.
 - Fungsi: Menyaring dan mengelola proposal serta laporan kegiatan PkM dari prodi.
 - Peran: Menjadi perantara antara prodi dan LPPM dalam hal pelaporan, pendanaan, serta pendampingan kegiatan PkM.
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - Tugas: Menyusun kebijakan dan pedoman pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas.
 - Fungsi: Koordinator pelaksanaan dan pengelola sistem unggah serta database luaran PkM.
 - Peran: Menyediakan fasilitas, pelatihan, dan monitoring pelaksanaan PkM lintas unit serta memastikan keselarasan dengan RIP dan Renstra Universitas.
- 4) Satuan Jaminan Mutu (SJM)
 - Tugas: Memantau dan mendampingi implementasi standar mutu PkM di masing-masing program studi.
 - Fungsi: Unit pendukung penjaminan mutu di tingkat UPPS.
 - Peran: Melakukan evaluasi internal, menelaah bukti pelaksanaan, dan menyampaikan umpan balik kepada prodi serta LPM.
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - Tugas: Menyusun, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPMI di seluruh unit kerja.
 - Fungsi: Pengendali mutu institusional dan pelaksana Audit Mutu Internal (AMI).
 - Peran: Memvalidasi capaian pelaksanaan standar, menyusun laporan hasil AMI, dan memberikan rekomendasi perbaikan melalui RTL.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Struktur organisasi dalam implementasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pancasila dirancang untuk mendukung keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara efektif di seluruh unit kerja. Setiap unsur dalam struktur ini memiliki jalur koordinasi dan tanggung jawab yang terintegrasi untuk menjamin pelaksanaan standar mutu secara menyeluruh.

Struktur organisasi yang terlibat dalam siklus PPEPP terdiri atas:

- Rektor
Sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penetapan kebijakan mutu, termasuk pengesahan dokumen standar dan RTL, serta pengambilan keputusan strategis berdasarkan hasil evaluasi mutu PkM.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Bertugas merancang kebijakan operasional, menetapkan mekanisme pelaksanaan PkM, serta mengkoordinasikan program lintas fakultas dan prodi.

- 
- Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendampingan teknis kegiatan PkM, serta memfasilitasi pelaporan dan monitoring luaran di tingkat fakultas.
 - Program Studi (Prodi)
Berperan sebagai pelaksana langsung kegiatan pengabdian, melakukan evaluasi internal terhadap capaian luaran, dan menyusun rencana tindak lanjut berbasis hasil monitoring.
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM)
Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan PkM di tingkat UPPS, serta mengawal pelaksanaan evaluasi dan pengumpulan bukti pemenuhan standar di tingkat prodi.
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Menyusun sistem dan instrumen AMI, mengevaluasi pelaksanaan standar, serta menyusun rekomendasi perbaikan dalam bentuk RTL. LPM juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan PPEPP di seluruh unit kerja secara berkala.

Struktur ini memastikan bahwa siklus PPEPP dalam standar pengabdian tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi benar-benar berjalan secara fungsional, lintas unit, dan menghasilkan perbaikan mutu yang berkelanjutan.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Evaluasi terhadap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui penelaahan dokumen standar, analisis capaian indikator, dan pemetaan kontribusinya terhadap IKU PT, khususnya IKU-5 Indikator 2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator telah tercapai, namun masih terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi target ketercapaian, terutama pada aspek luaran berbasis kekayaan intelektual (HKI).

Berikut ringkasan hasil evaluasi terhadap masing-masing indikator:

No	Indikator Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Ada	-	Ada	Tercapai
2	Tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM	Ada	-	Ada	Tercapai
3	Tersedianya padoman kode etik pengabdian kepada masyarakat	Ada	-	Ada	Tercapai
4	Jumlah HKI Paten	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
5	Jumlah HKI Paten Sederhana	34 Tahun	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	10	Belum Tercapai
6	Jumlah HKI Merek	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
7	Jumlah HKI Indikasi Geografis	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
8	Jumlah HKI Desain Industri	34 Tahun	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau	13	Belum Tercapai

No	Indikator Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
			Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen		
9	Jumlah HKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
10	Jumlah HKI Rahasia Dagang	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
11	Jumlah HKI Perlindungan Varietas Tanaman	Belum Ada	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	0	Belum Tercapai
12	Jumlah HKI Hak Cipta	34 Pertahun	IKU-5-2 Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional - Karya Terapan Dosen	55	Melampaui

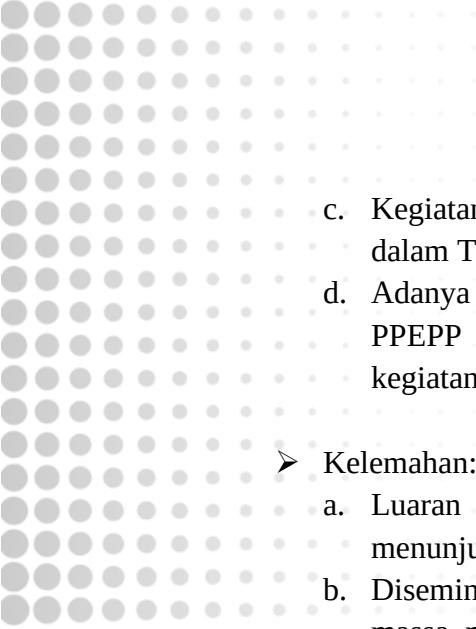
Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa walaupun dokumen acuan dan panduan PkM telah tersedia dan dipenuhi, pencapaian luaran dalam bentuk HKI masih belum optimal secara kuantitatif maupun jenisnya. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan RTL agar kegiatan PkM tidak hanya terlaksana, tetapi juga menghasilkan luaran yang bermanfaat dan terdokumentasi secara resmi melalui perlindungan kekayaan intelektual.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, diperoleh gambaran umum mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi standar di lingkungan Universitas Pancasila sebagai berikut:

➤ Kekuatan:

- Tersedianya dokumen standar, panduan pelaksanaan, dan pedoman kode etik pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara terstruktur.
- LPPM telah mengembangkan sistem unggah luaran PkM untuk memudahkan pelaporan dan pendataan kegiatan oleh dosen dan program studi.

- 
- 
- c. Kegiatan PkM telah menjadi bagian dari agenda rutin dosen yang terintegrasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - d. Adanya keterlibatan unit-unit kerja seperti UPPM, SJM, dan LPM dalam siklus PPEPP memberikan dukungan terhadap keberlangsungan pengawasan mutu kegiatan PkM.
- Kelemahan:
- a. Luaran pengabdian berupa HKI (selain hak cipta) masih sangat minim, menunjukkan belum optimalnya inovasi terapan dari kegiatan PkM.
 - b. Diseminasi hasil PkM masih terbatas, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa, maupun dokumentasi digital yang dapat diakses publik.
 - c. Belum tersedia sistem pelacakan atau monitoring yang dapat mengukur pemanfaatan hasil PkM oleh masyarakat secara langsung.
 - d. Kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas dosen dalam pengelolaan dan konversi hasil PkM menjadi bentuk HKI masih belum merata di seluruh unit.
 - e. Koordinasi antarunit dalam siklus PPEPP masih perlu diperkuat, khususnya dalam tahap evaluasi dan tindak lanjut hasil pengabdian.

Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu yang dituangkan dalam dokumen RTL sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-3-3.2-0105-27-0
Nama Standar	: Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Pancasila terlaksana secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga mendukung terciptanya luaran yang bermutu, relevan, dan berdampak nyata terhadap masyarakat.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU-5, yaitu: hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional.

Dokumen standar ini digunakan oleh seluruh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM), Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan program studi di lingkungan Universitas Pancasila sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, ditemukan bahwa dari total 12 indikator yang ditetapkan dalam standar, hanya 4 indikator yang telah mencapai atau melampaui target ketercapaian, yaitu:

- 1) Tersedianya dokumen standar proses PkM, panduan pelaksanaan PkM, dan pedoman kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Jumlah HKI Hak Cipta yang melebihi target, dengan capaian 55 karya dari target 34 per tahun.

Sementara itu, terdapat 8 indikator yang belum tercapai, seluruhnya terkait dengan luaran kegiatan PkM dalam bentuk kekayaan intelektual (HKI) sebagai berikut:

- 1) HKI Paten: Tidak ada capaian.
- 2) HKI Paten Sederhana: Capaian 10 dari target 34 per tahun.
- 3) HKI Merek: Tidak ada capaian.
- 4) HKI Indikasi Geografis: Tidak ada capaian.
- 5) HKI Desain Industri: Capaian 13 dari target 34 per tahun.
- 6) HKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Tidak ada capaian.

- 
- 7) HKI Rahasia Dagang: Tidak ada capaian.
 - 8) HKI Perlindungan Varietas Tanaman: Tidak ada capaian.

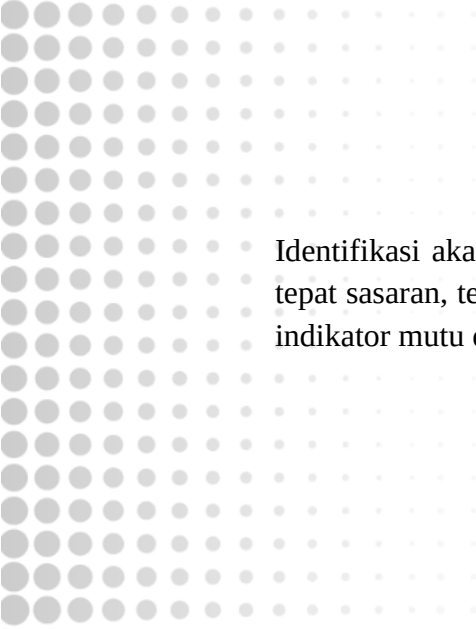
Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun proses dan dokumen acuan pengabdian telah tersedia dan diterapkan, capaian luaran berbasis HKI (kecuali hak cipta) masih sangat terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum sepenuhnya menghasilkan luaran inovatif yang terdokumentasi dan terlindungi secara hukum.

Hal ini diperparah dengan belum optimalnya sistem diseminasi dan pelacakan pemanfaatan hasil kerja dosen oleh masyarakat, serta kurangnya pelatihan teknis dan fasilitasi yang mendukung konversi hasil PkM menjadi HKI yang sah dan bernilai guna tinggi.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis terhadap indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik. Akar masalah yang berhasil diidentifikasi antara lain:

- 1) Rendahnya literasi dosen terhadap pengurusan HKI
Sebagian besar dosen belum memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengonversi hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi bentuk luaran yang dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, seperti paten, desain industri, atau merek.
- 2) Ketidadaan sistem pendampingan dan fasilitasi teknis secara konsisten
Belum tersedia mekanisme pendampingan terpadu di tingkat universitas maupun fakultas untuk membantu dosen menyusun dokumen pendaftaran HKI, mulai dari identifikasi luaran hingga pengajuan ke lembaga resmi.
- 3) Diseminasi hasil PkM masih terbatas pada laporan administratif
Hasil kegiatan PkM umumnya hanya dilaporkan dalam bentuk narasi kegiatan tanpa strategi hilirisasi atau dokumentasi berbasis produk/layanan yang siap dilindungi.
- 4) Belum adanya sistem pelacakan formal terhadap pemanfaatan hasil PkM oleh masyarakat
Universitas belum mengembangkan metode tracer atau feedback loop dari masyarakat yang menggunakan hasil PkM, sehingga dampaknya sulit terukur secara objektif.
- 5) Keterbatasan waktu dan beban kerja dosen
Beban administratif dan pengajaran yang tinggi membuat dosen kesulitan untuk fokus pada proses hilirisasi atau pendaftaran hasil PkM sebagai HKI, sehingga kegiatan berhenti pada tahap pelaksanaan tanpa tindak lanjut strategis.
- 6) Koordinasi lintas unit belum terstruktur optimal
Belum terdapat SOP lintas unit antara prodi, UPPM, LPPM, dan SJM dalam pengelolaan luaran PkM yang berorientasi pada kekayaan intelektual dan kontribusi nyata ke masyarakat.



Identifikasi akar masalah ini menjadi dasar dalam merancang strategi perbaikan yang tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan prinsip PPEPP, serta mendukung pencapaian indikator mutu dan IKU secara berkelanjutan.



4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Workshop penyusunan dokumen HKI paten untuk dosen pengabdian.	LPPM dan DJKI	Agustus 2025	Dana workshop, narasumber ahli, bahan presentasi	Jumlah draft paten dari hasil PkM	Direncanakan
Pelatihan teknis penyusunan dokumen paten sederhana bagi dosen pengabdian.	LPPM bekerja sama dengan UPPM dan DJKI	Agustus 2025	Narasumber ahli, modul pelatihan, dana pelatihan	Peningkatan jumlah pengajuan paten sederhana hasil PkM	Direncanakan
Fasilitasi branding hasil PkM untuk pengajuan HKI merek.	LPPM dan Prodi	September 2025	Desainer grafis, dana pengurusan merek	Jumlah pengajuan merek atas hasil PkM	Direncanakan
Identifikasi potensi lokal untuk pengajuan indikasi geografis dari hasil PkM.	UPPM dan Prodi	Oktober 2025	Data potensi wilayah, tim kajian, dana riset	Proposal indikasi geografis hasil PkM	Direncanakan
Fasilitasi pendaftaran HKI Desain Industri untuk luaran hasil PkM terpilih.	LPPM dan Prodi terkait	September–Oktober 2025	Dana pendampingan HKI, template desain, pendamping teknis	Jumlah desain industri PkM yang didaftarkan ke DJKI	Direncanakan
Penyusunan template dan sosialisasi teknis untuk pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu.	LPPM dan UPPM	November 2025	Tim teknis, narasumber, anggaran template	Jumlah draft TLT hasil PkM yang disiapkan	Direncanakan
Pengembangan sistem pelaporan dan konversi hasil PkM menjadi potensi rahasia dagang.	LPPM dan Pusat Inovasi	Desember 2025	Sistem IT, tim konversi luaran, dana pelatihan	Jumlah hasil PkM yang dilaporkan sebagai rahasia dagang	Direncanakan
Pemetaan potensi tanaman lokal dari hasil PkM untuk pendaftaran perlindungan varietas tanaman.	LPPM dan Prodi Pertanian/Terkait	Januari 2026	Tim survey lapangan, dana eksplorasi, mitra eksternal	Jumlah varietas lokal dari PkM yang didaftarkan	Direncanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan korektif berjalan secara terstruktur dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan terhadap ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

- a. Penetapan RTL sebagai Dokumen Resmi SPMI (P = Penetapan)
Deskripsi: RTL ditetapkan sebagai dokumen resmi mutu melalui persetujuan pimpinan dan pengesahan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
Tujuan: Memastikan semua rencana perbaikan diakui secara kelembagaan dan menjadi acuan kerja unit-unit pelaksana pengabdian.
- b. Pelaksanaan RTL oleh Unit Penanggung Jawab (P = Pelaksanaan)
Deskripsi: Setiap unit pelaksana (LPPM, UPPM, Prodi, dan SJM) melaksanakan tindakan perbaikan sesuai yang tercantum dalam RTL, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan, sumber daya, dan indikator keberhasilan.
Tujuan: Menjamin bahwa pelaksanaan RTL berjalan sesuai rencana, dapat dipantau, dan berdampak pada peningkatan mutu PkM.
- c. Evaluasi Progres RTL Secara Periodik (E = Evaluasi)
Deskripsi: LPM melaksanakan evaluasi progres RTL setiap kuartal, berdasarkan pelaporan dari masing-masing penanggung jawab unit. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana tindakan, termasuk kendala yang dihadapi.
Tujuan: Menilai efektivitas pelaksanaan RTL, mendeteksi hambatan implementasi, dan merumuskan penyesuaian strategi jika diperlukan.
- d. Pengendalian dengan Verifikasi Bukti dan Review (P = Pengendalian)
Deskripsi: Setiap indikator dalam RTL harus dilengkapi bukti pelaksanaan seperti: notulen kegiatan, surat tugas, dokumentasi luaran, laporan sistem informasi, dan logbook pelaksanaan. LPM melakukan verifikasi terhadap bukti tersebut untuk memastikan objektivitas.
Tujuan: Memastikan keterukuran, keterlacakan, dan akuntabilitas pelaksanaan RTL dalam siklus penjaminan mutu.
- e. Peningkatan Berkelanjutan Melalui Integrasi dalam AMI Berikutnya (P = Peningkatan)
Deskripsi: Hasil pelaksanaan RTL akan direkap, dianalisis, dan dijadikan bagian dari masukan dalam siklus AMI berikutnya. Unit pelaksana akan didorong melakukan pembaruan strategi, pendekatan PkM, serta penguatan budaya publikasi dan luaran.
Tujuan: Menutup loop PPEPP secara penuh dan menjamin bahwa peningkatan mutu tidak bersifat temporer, melainkan menjadi proses berkelanjutan dalam sistem SPMI.

Dengan penerapan strategi ini, pelaksanaan RTL tidak hanya menjadi respons terhadap temuan audit, tetapi juga bagian dari penguatan budaya mutu yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai bentuk komitmen Universitas Pancasila dalam memperkuat budaya mutu di bidang pengabdian kepada masyarakat. RTL ini merupakan hasil tindak lanjut dari proses evaluasi internal melalui Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024 serta penilaian oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 12 indikator standar, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 indikator tercapai, yaitu: tersedianya standar proses, panduan pelaksanaan, dan pedoman kode etik.
- 1 indikator melampaui, yaitu: jumlah HKI Hak Cipta dengan capaian 55 karya dari target 34 per tahun.
- 8 indikator belum tercapai, seluruhnya merupakan indikator luaran berbasis kekayaan intelektual (HKI) selain hak cipta, seperti paten, paten sederhana, merek, desain industri, indikasi geografis, dan lain-lain.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek proses pelaksanaan pengabdian telah didukung oleh dokumen acuan yang memadai, luaran kegiatan – terutama dalam bentuk inovasi terapan dan kekayaan intelektual – masih belum optimal. Hal ini menuntut adanya penyusunan RTL yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Melalui RTL ini, Universitas Pancasila merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga menghasilkan luaran yang bermakna, terdokumentasi, dan diakui secara luas oleh masyarakat dan dunia akademik.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Seluruh unit pelaksana dan pengendali mutu di lingkungan Universitas Pancasila, termasuk LPPM, UPPM, Program Studi, SJM, dan LPM, menyatakan komitmennya untuk:

- a. Menindaklanjuti seluruh rencana perbaikan yang tercantum dalam RTL secara terstruktur, terukur, dan terjadwal;
- b. Melakukan pembenahan sistem pelaporan, dokumentasi luaran, dan pemetaan kegiatan terhadap kebijakan strategis;
- c. Meningkatkan kapasitas dosen dan pelaksana PkM dalam menyusun luaran berbasis ilmiah dan kekayaan intelektual;
- d. Mengintegrasikan hasil pelaksanaan RTL ke dalam perencanaan siklus mutu selanjutnya.

Komitmen ini merupakan manifestasi dari semangat peningkatan mutu berkelanjutan dalam penguatan budaya mutu pengabdian kepada masyarakat di institusi.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RTL akan dilakukan secara berkala setiap kuartal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap unit pelaksana wajib melaporkan progres tindakan perbaikan secara tertulis menggunakan format yang disediakan oleh LPM;
- b. LPM akan melakukan verifikasi bukti pelaksanaan (SK, laporan, logbook, dokumentasi, dan sistem informasi) atas masing-masing indikator;
- c. Hasil monev dituangkan dalam laporan evaluasi dan dijadikan dasar untuk perbaikan strategi pelaksanaan RTL;
- d. Temuan hasil monev akan diintegrasikan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berikutnya, guna menjamin kesinambungan siklus PPEPP.

Dengan monev internal yang terstruktur, pelaksanaan RTL akan lebih terarah, terpantau, dan dapat ditindaklanjuti secara akuntabel oleh seluruh pihak terkait.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

